
**Income Smoothing Dana Pihak Ketiga:
(Studi Analisis Fatwa DSN MUI No: 87/DSN-MUI/XII/2012)**

Erwinda Anggraini Juniatanti¹, Dody Sulaiman², Edi Setiawan³, AA Hubur⁴

Email: erwinda.anggraini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya stabilitas bagi hasil dana pihak ketiga dalam lembaga keuangan syariah guna menjaga kepercayaan nasabah. Fluktuasi pendapatan yang tinggi berpotensi menimbulkan ketidakpastian sehingga diperlukan mekanisme perataan penghasilan (income smoothing) yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi metode income smoothing berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 87/DSN-MUI/XII/2012 serta implikasinya terhadap pengelolaan dana pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis dokumen fatwa, literatur akademik, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa income smoothing dalam perspektif syariah diperbolehkan selama dilakukan secara transparan, tidak merugikan salah satu pihak, serta berdasarkan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Dampaknya adalah meningkatnya stabilitas imbal hasil dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Income Smoothing, Dana Pihak Ketiga, Fatwa DSN MUI, Perbankan Syariah, Bagi Hasil*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang cukup pesat. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dari bertambahnya jumlah bank syariah dan unit usaha syariah, tetapi juga dari meningkatnya kontribusi industri keuangan syariah terhadap sistem keuangan nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset

¹ Universitas Trisakti

² Universitas Trisakti

³ Universitas Trisakti

⁴ Universitas Trisakti

perbankan syariah pada akhir tahun 2024 mencapai sekitar Rp980,30 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,88% secara tahunan (*year on year*).⁵

Selain itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. OJK mencatat bahwa DPK perbankan syariah mencapai sekitar Rp753,60 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sekitar 10% secara tahunan, yang bahkan melampaui pertumbuhan industri perbankan nasional secara umum.⁶ Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

Dari sisi struktur pendanaan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga perbankan syariah didominasi oleh deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan giro wadiah, dengan total mencapai lebih dari Rp465 triliun pada bank umum syariah saja.⁷ Komposisi ini mencerminkan bahwa sistem bagi hasil menjadi karakter utama dalam penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah. Salah satu sumber utama pendanaan dalam lembaga keuangan syariah memang berasal dari dana pihak ketiga tersebut, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana ini menjadi komponen vital dalam operasional lembaga keuangan syariah karena digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor riil dan aktivitas ekonomi lainnya.⁸

Namun demikian, pengelolaan dana pihak ketiga tidak terlepas dari dinamika hasil usaha yang cenderung fluktuatif. Perubahan tingkat keuntungan ini secara langsung berdampak pada besaran bagi hasil yang diterima nasabah. Dalam praktiknya, ketidakstabilan imbal hasil dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah, bahkan berpotensi menurunkan daya saing lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.⁹ Dalam konteks tersebut, konsep *income smoothing* atau perataan penghasilan menjadi relevan untuk dikaji. Secara umum, *income smoothing* bertujuan untuk menekan fluktuasi hasil usaha agar distribusi keuntungan kepada nasabah dapat berlangsung lebih stabil.¹⁰ Dalam praktik perbankan syariah, pendekatan ini sering dikaitkan dengan pembentukan

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Kinerja Perbankan Syariah 2024* (Jakarta: OJK, 2025), 2.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Menurut Jenis Dana* (Jakarta: BPS, 2024), diakses 2026.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Menurut Jenis Dana* (Jakarta: BPS, 2024), diakses 2026.

⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: Wiley, 2011), 210.

¹⁰ Habib Ahmed, "Income Smoothing in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies* 16, no. 2 (2009): 36.

cadangan seperti *Profit Equalization Reserve (PER)* sebagai instrumen pengelolaan volatilitas bagi hasil.¹¹

Meski demikian, penerapan *income smoothing* dalam perspektif syariah tidak dapat disamakan dengan praktik konvensional. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, serta larangan manipulasi menjadi batasan utama yang harus diperhatikan.¹² Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya dinilai dari sisi teknis ekonomi, tetapi juga dari aspek etika dan kepatuhan syariah.

Fatwa DSN MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 hadir sebagai landasan normatif yang mengatur mekanisme perataan penghasilan dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa ini memberikan pedoman yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, serta tidak adanya pihak yang dirugikan dalam proses distribusi hasil usaha.¹³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam konsep *income smoothing* dalam perbankan syariah, menganalisis ketentuan dalam fatwa DSN MUI, serta mengevaluasi implementasinya dalam pengelolaan dana pihak ketiga.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, ketentuan, serta implikasi kebijakan syariah terkait praktik *income smoothing*, khususnya dalam konteks pengelolaan dana pihak ketiga.¹⁵ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan dalam fatwa serta praktik yang berkembang di lapangan. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian antara teori, regulasi, dan implementasi dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁶

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan TSR (*Tawhidic String Relation*) yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, dan realitas

¹¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley, 2007), 365.

¹² M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 78.

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing)*, 4–6.

¹⁴ Abbas Mirakhor dan Hossein Askari, *Islamic Finance: Risk, Stability and Growth* (Singapore: Wiley, 2010), 145

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design* (Sage, 2014), 186.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

ekonomi modern. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis berbasis tauhid.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti fatwa DSN MUI, Al-Qur'an dan Hadis, literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait perbankan syariah.¹⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara membaca, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, seperti konsep *income smoothing*, prinsip syariah, serta regulasi perbankan syariah.¹⁹

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep *income smoothing* dalam perspektif konvensional dan syariah guna menemukan perbedaan mendasar serta batasan-batasan penerapannya.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan terbatas yang dipadukan dengan studi dokumentasi diadopsi dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan praktisi perbankan syariah, analisis laporan keuangan bank syariah, serta studi terhadap dokumen regulasi dan fatwa DSN MUI. Selain itu, dilakukan observasi terhadap praktik distribusi bagi hasil pada produk dana pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah telah menerapkan mekanisme *income smoothing*, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk menjaga stabilitas imbal hasil nasabah. Praktik ini umumnya dilakukan melalui pembentukan cadangan keuntungan serta pengelolaan distribusi hasil usaha. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori keuangan Islam dan konsep maqashid syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi.

A. Implementasi Income Smoothing Berdasarkan Data Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumentasi serta wawancara dengan beberapa praktisi perbankan syariah, ditemukan bahwa praktik *income smoothing* pada dasarnya telah menjadi bagian dari strategi manajemen keuangan di sejumlah lembaga keuangan syariah, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam kebijakan internal. Dalam praktiknya, mekanisme ini dilakukan sebagai respons terhadap fluktuasi pendapatan yang bersumber dari aktivitas pembiayaan, yang secara langsung memengaruhi besaran bagi hasil kepada nasabah.

Salah satu bentuk implementasi yang paling umum adalah melalui pembentukan cadangan keuntungan yang dikenal sebagai Profit Equalization Reserve (PER). Cadangan ini digunakan untuk menahan

¹⁷ Masudul Alam Choudhury, *Islamic Economics and Finance* (Emerald, 2011), 45.

¹⁸ Mirakhor dan Askari, *Islamic Finance*, 112.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

²⁰ Klaus Krippendorff, *Content Analysis* (Sage, 2013), 24.

sebagian keuntungan pada saat kondisi kinerja keuangan sedang baik, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan imbal hasil ketika terjadi penurunan pendapatan.²¹ Dengan demikian, distribusi bagi hasil kepada nasabah tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tajam dari satu periode ke periode lainnya.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa stabilitas imbal hasil menjadi faktor yang sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan nasabah. Nasabah pada umumnya tidak hanya mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, tetapi juga memperhatikan tingkat keuntungan yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dimensi perilaku (behavioral aspect) dalam pengambilan keputusan nasabah, di mana stabilitas dianggap sebagai indikator kinerja lembaga keuangan.²²

Namun demikian, praktik *income smoothing* dalam perbankan syariah tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen finansial, melainkan juga sebagai bagian dari upaya menjaga reputasi dan keberlanjutan lembaga. Dalam konteks ini, *income smoothing* berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko reputasi (reputational risk), khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi nasabah dengan realisasi imbal hasil.²³

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi *income smoothing* masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan aspek transparansi. Tidak semua nasabah memahami mekanisme pembentukan cadangan atau proses distribusi hasil usaha secara rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi (information asymmetry) antara pihak bank dan nasabah. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memunculkan persepsi negatif terhadap praktik yang sebenarnya diperbolehkan dalam kerangka syariah.²⁴

Dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012, praktik *income smoothing* diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak merugikan salah satu pihak. Artinya, pembentukan cadangan seperti PER harus dilakukan secara

²¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley, 2007), 365.

²² Rifki Ismal, "Assessment of Liquidity Management in Islamic Banking Industry," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 2 (2010): 147.

²³ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: Wiley, 2011), 183.

²⁴ Habib Ahmed, "Income Smoothing in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies* 16, no. 2 (2009): 40.

proporsional dan tidak mengubah hak dasar nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal).²⁵

Menarik untuk dicermati bahwa dalam praktiknya, beberapa lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan sistem pelaporan yang lebih transparan, seperti penyampaian laporan distribusi hasil usaha secara periodik kepada nasabah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat pemahaman nasabah terhadap mekanisme yang digunakan oleh bank dalam menjaga stabilitas imbal hasil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *income smoothing* di lapangan tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kepercayaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Praktik ini, apabila dilakukan secara tepat dan akuntabel, berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

B. Analisis Teoritis dan Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Secara teoritis, praktik *income smoothing* dalam perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering memandang *income smoothing* sebagai bagian dari manajemen laba (earnings management), dalam perspektif syariah praktik ini harus ditempatkan dalam konteks menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah tanpa melanggar nilai-nilai etis.²⁶

Dalam kerangka maqashid syariah, praktik *income smoothing* dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal). Stabilitas imbal hasil yang diterima nasabah mencerminkan adanya perlindungan terhadap nilai ekonomi yang mereka investasikan dalam lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, fluktuasi yang terlalu tajam dalam distribusi keuntungan berpotensi merugikan nasabah secara psikologis maupun ekonomis, sehingga perlu dikelola secara bijaksana.²⁷

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa konsep perlindungan tersebut tidak boleh dijadikan justifikasi untuk melakukan manipulasi terhadap informasi keuangan. Dalam ekonomi Islam, prinsip

²⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing)*, 5.

²⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), 102.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45.

kejujuran (*shidq*) dan amanah menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, setiap upaya stabilisasi pendapatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Dari sudut pandang teori keuangan Islam, *income smoothing* juga dapat dipahami sebagai bagian dari manajemen risiko. Dalam sistem bagi hasil, ketidakpastian merupakan karakter inheren yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Akan tetapi, ketidakpastian tersebut dapat dikelola agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi salah satu pihak. Dalam hal ini, pembentukan cadangan seperti Profit Equalization Reserve (PER) menjadi instrumen yang secara teoritis dapat dibenarkan selama tidak mengubah hak dasar nasabah sebagai pemilik dana.²⁹

Jika ditinjau lebih dalam, praktik ini juga berkaitan dengan konsep keadilan distributif dalam Islam. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama, tetapi pembagian yang proporsional sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, penyesuaian distribusi keuntungan dapat dilakukan selama tidak menghilangkan hak pihak tertentu dan tetap berlandaskan prinsip kesepakatan (*akad*).³⁰

Fatwa DSN MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 secara eksplisit memberikan ruang bagi praktik *income smoothing* dengan sejumlah batasan yang jelas. Fatwa tersebut menegaskan bahwa perataan penghasilan diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur penipuan, tidak merugikan pihak tertentu, serta dilakukan secara transparan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariah tidak menolak praktik stabilisasi pendapatan, tetapi mengaturnya agar tetap berada dalam koridor etika dan keadilan.³¹

Menarik untuk dicermati bahwa dalam praktiknya, terdapat potensi ketegangan antara kebutuhan stabilitas dan tuntutan transparansi. Di satu sisi, lembaga keuangan syariah perlu menjaga stabilitas imbal hasil agar tetap kompetitif. Di sisi lain, mereka juga dituntut untuk membuka informasi secara jujur kepada nasabah. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan yang tidak mudah, sehingga

²⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 78.

²⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: Wiley, 2011), 183.

³⁰ Masudul Alam Choudhury, *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry* (Bingley: Emerald, 2011), 67.

³¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing)*, 4–6.

diperlukan tata kelola yang kuat serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.³²

Lebih jauh lagi, dalam perspektif epistemologi ekonomi Islam, pendekatan seperti TSR (Tawhidic String Relation) memberikan landasan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus terhubung dengan nilai tauhid. Artinya, praktik *income smoothing* tidak hanya dinilai dari sisi manfaat ekonominya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai ilahiah. Dalam kerangka ini, tujuan akhir dari stabilisasi pendapatan bukan sekadar efisiensi, melainkan tercapainya kemaslahatan yang berkelanjutan.³³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis praktik *income smoothing* memiliki legitimasi dalam ekonomi Islam selama memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Kesesuaiannya tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari dimensi etika, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, implementasi praktik ini harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai maqashid syariah agar tidak bergeser menjadi praktik yang menyerupai manipulasi sebagaimana dalam sistem konvensional.

C. Implikasi terhadap Stabilitas dan Solusi Permasalahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *income smoothing* dalam perbankan syariah memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap stabilitas lembaga keuangan, khususnya dalam menjaga konsistensi imbal hasil bagi nasabah. Stabilitas ini menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, nasabah cenderung mengharapkan tingkat bagi hasil yang tidak berfluktuasi secara ekstrem, meskipun sistem yang digunakan berbasis bagi hasil yang secara teoritis mengandung ketidakpastian.³⁴

Dengan adanya mekanisme *income smoothing*, fluktuasi tersebut dapat ditekan sehingga distribusi keuntungan menjadi lebih stabil dari waktu ke waktu. Hal ini memberikan dampak positif terhadap stabilitas dana pihak ketiga, karena nasabah cenderung mempertahankan dananya ketika mereka merasa tingkat imbal hasil yang diterima relatif konsisten.³⁵ Dalam konteks ini, *income smoothing* tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga loyalitas nasabah.

³² Habib Ahmed, "Income Smoothing in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies* 16, no. 2 (2009): 40.

³³ Masudul Alam Choudhury, *Islamic Economics and Finance*, 45.

³⁴ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: Wiley, 2011), 210.

³⁵ Rifki Ismal, "Assessment of Liquidity Management in Islamic Banking Industry," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 2 (2010): 147.

Lebih jauh lagi, stabilitas imbal hasil juga berdampak pada daya saing lembaga keuangan syariah. Dalam sistem keuangan modern, nasabah memiliki banyak pilihan investasi, termasuk instrumen konvensional yang menawarkan tingkat pengembalian yang relatif stabil. Oleh karena itu, tanpa adanya mekanisme stabilisasi seperti *income smoothing*, lembaga keuangan syariah berpotensi kehilangan daya tariknya di mata nasabah.³⁶

Namun demikian, implementasi *income smoothing* tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu isu utama yang muncul adalah potensi moral hazard, di mana pihak pengelola dana dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk menyembunyikan kinerja keuangan yang sebenarnya. Jika praktik ini tidak dilakukan secara transparan, maka dapat menimbulkan distorsi informasi yang pada akhirnya merugikan nasabah.³⁷

Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait asimetri informasi (information asymmetry) antara bank dan nasabah. Tidak semua nasabah memahami bagaimana mekanisme perataan penghasilan dilakukan, termasuk sumber dana cadangan yang digunakan untuk menstabilkan bagi hasil. Kurangnya pemahaman ini dapat memicu persepsi negatif, terutama jika terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realisasi imbal hasil.³⁸

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana menjadi hal yang sangat penting. Lembaga keuangan syariah perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai mekanisme distribusi hasil usaha, termasuk penggunaan cadangan seperti Profit Equalization Reserve. Dengan demikian, nasabah dapat memahami bahwa stabilitas yang terjadi bukan merupakan hasil manipulasi, melainkan bagian dari strategi manajemen risiko yang sah.³⁹

Kedua, penguatan tata kelola (good corporate governance) menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa praktik *income smoothing* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam melakukan pengawasan

³⁶ Abbas Mirakhor dan Hossein Askari, *Islamic Finance: Risk, Stability and Growth* (Singapore: Wiley, 2010), 145.

³⁷ Habib Ahmed, "Income Smoothing in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies* 16, no. 2 (2009): 40.

³⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley, 2007), 365.

³⁹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage, 2013), 24.

terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁰

Ketiga, edukasi kepada nasabah perlu ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep bagi hasil dan risiko yang menyertainya. Dengan pemahaman yang memadai, nasabah tidak hanya berorientasi pada stabilitas hasil, tetapi juga memahami bahwa fluktuasi merupakan bagian dari sistem yang adil dan berbasis kinerja.⁴¹

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem pelaporan berbasis digital, lembaga keuangan syariah dapat memberikan informasi secara real-time mengenai kinerja investasi dan distribusi hasil usaha kepada nasabah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memperkuat posisi lembaga dalam menghadapi persaingan di era digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *income smoothing* memiliki peran yang cukup strategis dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana praktik tersebut diimplementasikan. Jika dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, maka *income smoothing* dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi fluktuasi imbal hasil. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, praktik ini justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat merusak kepercayaan nasabah.

D. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan dengan berbagai studi terdahulu yang menyatakan bahwa *income smoothing* berperan dalam menjaga stabilitas keuangan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan. Jika penelitian konvensional cenderung menempatkan *income smoothing* sebagai bagian dari praktik manajemen laba (*earnings management*), maka penelitian ini memposisikannya dalam kerangka syariah yang menekankan aspek normatif, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan.⁴²

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi praktik *income smoothing* dalam perusahaan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Bakti Indah Rahmawati dan Ida Nurhayati menunjukkan bahwa variabel seperti leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perataan laba,

⁴⁰ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 78.

⁴¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Leiden: Brill, 1996), 102

⁴² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), 102.

sementara ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional justru berpengaruh negatif dan signifikan. Di sisi lain, nilai perusahaan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap praktik tersebut.⁴³ Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan *income smoothing* lebih banyak dipengaruhi oleh struktur internal dan kondisi pasar dibandingkan dengan pertimbangan etika atau normatif.

Hasil yang relatif beragam juga ditemukan dalam penelitian pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apriliyani dan Farwitawati menemukan bahwa *cash holding* memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *income smoothing*, sementara profitabilitas dan nilai perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.⁴⁴ Temuan ini mengindikasikan bahwa likuiditas perusahaan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perusahaan melakukan perataan laba, yang sekali lagi menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan lebih bersifat ekonomis daripada normatif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rena Naena Fitriana Putri dan Cahyani Nuswandari juga memperkuat pandangan tersebut. Dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur, ditemukan bahwa leverage dan reputasi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap *income smoothing*, sementara variabel lain seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *cash holding* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa praktik *income smoothing* dalam konteks konvensional sangat dipengaruhi oleh faktor tata kelola dan tekanan eksternal, seperti pengawasan auditor dan struktur pembiayaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini tidak hanya melihat *income smoothing* sebagai fenomena ekonomi atau strategi manajerial, tetapi juga sebagai praktik yang harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif ini, *income smoothing* tidak serta-merta dipandang sebagai manipulasi laba, melainkan sebagai mekanisme yang dapat dibenarkan selama memenuhi kriteria tertentu, seperti transparansi, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak.⁴⁶

⁴³ Bkti Indah Rahmawati dan Ida Nurhayati, "Faktor yang Mempengaruhi *Income Smoothing*," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 1 (2023): 44–51.

⁴⁴ Ika Berty Apriliyani dan Reni Farwitawati, "*Income Smoothing* Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 2 (2021): 189–194.

⁴⁵ Rena Naena Fitriana Putri dan Cahyani Nuswandari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba (*Income Smoothing*) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016–2020," *Jurnal Akuntansi* (2022).

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing)*, 4–6.

Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada cara memaknai praktik *income smoothing* itu sendiri. Jika dalam pendekatan konvensional praktik ini sering diasosiasikan dengan upaya mengendalikan persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan, maka dalam perspektif syariah praktik ini ditempatkan sebagai bagian dari manajemen risiko dan stabilisasi yang harus tetap berada dalam koridor etika dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur, khususnya dalam mengintegrasikan analisis ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih komprehensif.

E. Potensi Pengembangan

Metode *income smoothing* memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan lebih luas di berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam praktiknya, metode ini tidak hanya relevan bagi perbankan syariah, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas imbal hasil, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat daya saing industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan karakteristik sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil, kebutuhan akan mekanisme stabilisasi menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.⁴⁷

Salah satu arah pengembangan yang cukup signifikan terletak pada aspek digitalisasi dan transparansi. Pemanfaatan teknologi seperti *financial technology* (fintech) syariah maupun *blockchain* memungkinkan lembaga keuangan untuk mencatat dan melaporkan pembentukan cadangan, termasuk *Profit Equalization Reserve* (PER), secara lebih terbuka dan real-time. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, nasabah dapat mengakses informasi terkait distribusi hasil usaha secara langsung, sehingga mengurangi potensi manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas. Dalam jangka panjang, transparansi berbasis teknologi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap LKS.⁴⁸

Selain itu, penerapan *income smoothing* juga memiliki potensi untuk diperluas ke sektor LKS non-perbankan. Dalam asuransi syariah (*takaful*), metode ini dapat digunakan untuk menjaga konsistensi surplus underwriting yang dibagikan kepada peserta. Pada koperasi syariah, *income smoothing* dapat membantu menstabilkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), sehingga anggota tidak terdampak secara signifikan oleh fluktuasi kinerja usaha. Demikian pula pada Baitul Maal wat Tamwil

⁴⁷ Abbas Mirakhor dan Hossein Askari, *Islamic Finance: Risk, Stability and Growth* (Singapore: Wiley, 2010), 145.

⁴⁸ M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, eds., *Handbook of Islamic Banking* (Cheltenham: Edward Elgar, 2007), 220.

(BMT), pembentukan cadangan dapat digunakan untuk menjaga stabilitas bagi hasil tabungan mudharabah, khususnya pada sektor mikro yang lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Bahkan dalam pasar modal syariah, seperti sukuk dan reksa dana syariah, pendekatan ini dapat membantu menjaga stabilitas imbal hasil investor tanpa menghilangkan prinsip berbasis kinerja.⁴⁹

Pengembangan berikutnya berkaitan dengan integrasi *income smoothing* dalam kerangka maqashid syariah. Dalam perspektif ini, praktik stabilisasi imbal hasil dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) serta menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Stabilitas yang dihasilkan dari mekanisme ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif menabung dan berinvestasi dalam sistem keuangan syariah. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa praktik ini harus tetap berlandaskan prinsip amanah dan kejujuran (*shidq*), sehingga tidak bergeser menjadi manipulasi laporan keuangan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.⁵⁰

Di sisi lain, potensi pengembangan *income smoothing* juga menuntut adanya penguatan regulasi dan pengawasan. DSN-MUI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan bahwa praktik ini diterapkan secara konsisten di berbagai jenis LKS. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting dalam melakukan audit dan pengawasan berkala, sehingga praktik *income smoothing* tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini juga penting untuk mencegah penyimpangan, seperti perubahan metode ini menjadi *fixed return* yang menyerupai bunga terselubung.⁵¹

Dalam jangka panjang, implementasi *income smoothing* berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Stabilitas imbal hasil dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan menarik lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Selain itu, metode ini juga dapat mendorong inovasi produk, seperti pengembangan sukuk ritel dengan distribusi hasil yang lebih stabil, serta memperkuat daya saing global industri keuangan syariah Indonesia. Dengan penerapan yang tepat, *income smoothing* dapat menjadi salah satu keunggulan

⁴⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley, 2007), 365.

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45.

⁵¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing)*, 4–6.

kompetitif yang membedakan LKS dari lembaga keuangan konvensional.⁵²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *income smoothing* dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada Lembaga Keuangan Syariah merupakan praktik yang diperbolehkan dalam perbankan syariah dengan syarat sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 87/DSN-MUI/XII/2012.

Penerapan metode ini bertujuan untuk menjaga stabilitas imbal hasil dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun, implementasinya harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah. Dalam praktik Perbankan Incoming smoothing dapat dilakukan dengan pembentukan cadangan (Profit Equalization Reserve/PER) maupun tanpa cadangan. Dengan demikian, *income smoothing* berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi fluktuasi bagi hasil serta meningkatnya stabilitas imbal hasil dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pengawasan dan menyediakan pedoman teknis yang lebih rinci agar praktik *income smoothing* tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib. "Income Smoothing in Islamic Finance." *Islamic Economic Studies* 16, no. 2 (2009).
- Apriliyani, Ika Berty, dan Reni Farwitawati. "Income Smoothing Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal Ekonomi* 18, no. 2 (2021): 189–194.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: Wiley, 2007.
- Badan Pusat Statistik. *Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Menurut Jenis Dana*. Jakarta: BPS, 2024.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- Choudhury, Masudul Alam. *Islamic Economics and Finance*. Bingley: Emerald, 2011.
- Creswell, John W. *Research Design*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing)*. Jakarta: DSN-MUI, 2012.

⁵² Habib Ahmed, "Income Smoothing in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies* 16, no. 2 (2009): 35–52.

- Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley, 2011.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis*. Thousand Oaks: Sage, 2013.
- Mirakhor, Abbas, dan Hossein Askari. *Islamic Finance: Risk, Stability and Growth*. Singapore: Wiley, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: Kinerja Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: OJK, 2025.
- Putri, Rena Naena Fitriana, dan Cahyani Nuswandari. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba (*Income Smoothing*) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016–2020.” *Jurnal Akuntansi* (2022).
- Rahmawati, Bakti Indah, dan Ida Nurhayati. “Faktor yang Mempengaruhi *Income Smoothing*.” *Jurnal Akuntansi* 16, no. 1 (2023): 44–51.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.